



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Politik Hukum dalam Kebijakan Imigrasi dan Perlindungan Warga Negara Asing

Andrew Wijaya Horo¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, andrewijayahoroi@gmail.com

Corresponding Author: andrewijayahoroi@gmail.com

Abstract: *In the rapidly advancing era of globalization, immigration has become an important issue in many countries, including Indonesia. The movement of people across borders has become a global phenomenon, involving various economic, social, and political interests. Immigration, referring to the process of individuals or groups relocating to another country for temporary or permanent settlement, is influenced by both individual factors and the policies of both the origin and destination countries. Indonesia, as a strategically located country in Southeast Asia, faces challenges in managing migration flows due to its geographical position connecting two continents and two oceans. The appeal of Indonesia's natural resources, culture, and economy makes it a destination for international migration, despite the complex issues, particularly in the area of political and legal aspects. Immigration management in Indonesia involves the creation of policies based on principles of justice, national sovereignty, and human rights protection. However, dilemmas arise between national interests and international standards, such as refugee protection. Furthermore, illegal migration and human trafficking remain serious challenges. In addressing these issues, Indonesia's immigration policies need to be responsive and adaptive to global dynamics, considering the economic, social, and legal aspects that affect the integration of foreign workers and the effective enforcement of laws.*

Keywords: *Foreign Nationals, Political Law, Immigration*

Abstrak: Dalam era globalisasi yang semakin pesat, isu imigrasi menjadi perhatian penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Perpindahan penduduk antarnegara kini bersifat global, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Imigrasi, yang mengacu pada proses pemindahan individu atau kelompok untuk menetap sementara atau permanen, dipengaruhi oleh faktor individu dan kebijakan negara asal maupun tujuan. Indonesia, sebagai negara strategis di Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam mengelola arus migrasi karena letak geografisnya yang menghubungkan dua benua dan dua samudra. Daya tarik sumber daya alam, budaya, dan ekonomi Indonesia menjadikannya tujuan migrasi internasional, meski terdapat permasalahan kompleks, terutama dalam aspek politik hukum. Pengelolaan imigrasi di Indonesia melibatkan pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kedaulatan negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, dilema muncul antara kepentingan nasional dan standar internasional, seperti perlindungan pengungsi. Selain itu,

migrasi ilegal dan perdagangan manusia menjadi tantangan serius. Dalam menghadapi masalah ini, kebijakan imigrasi Indonesia perlu responsif dan adaptif terhadap dinamika global, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang mempengaruhi integrasi tenaga kerja asing serta pengawasan hukum yang efektif.

Kata kunci: Warga Negara Asing, Politik Hukum, Imigrasi

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, persoalan imigrasi telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena perpindahan penduduk antarnegara kini tidak lagi sekadar bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi fenomena global yang melibatkan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Imigrasi, dalam arti yang paling luas, mengacu pada proses seseorang atau sekelompok orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk menetap secara sementara maupun permanen. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, seperti pencarian pekerjaan atau perlindungan dari konflik, tetapi juga oleh kebijakan dan sistem hukum yang diterapkan oleh negara tujuan maupun asal.

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola arus migrasi ini. Letak geografis yang strategis, dengan posisi di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan Indonesia sebagai titik transit sekaligus tujuan bagi migran internasional. Tidak hanya itu, kekayaan sumber daya alam, budaya yang beragam, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil turut menjadi daya tarik bagi tenaga kerja asing, pelajar, dan bahkan pengungsi untuk datang ke Indonesia. Namun, di balik daya tarik tersebut, terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek politik hukum.

Politik hukum dalam pengelolaan imigrasi di Indonesia mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Mulai dari pembuatan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kedaulatan negara, hingga implementasi aturan yang mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kepentingan nasional dan memenuhi standar internasional yang telah disepakati, seperti dalam konteks perlindungan pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Lebih jauh lagi, politik hukum imigrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan internasional dan kerja sama regional. Misalnya, dalam kerangka ASEAN, Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan pelajar antarnegara anggota. Di sisi lain, isu-isu seperti perdagangan manusia, migrasi ilegal, dan pelanggaran batas wilayah menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan nasional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan dinamika global.

Selain itu, permasalahan imigrasi di Indonesia tidak lepas dari dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, kehadiran tenaga kerja asing dapat memberikan kontribusi positif, seperti transfer teknologi dan peningkatan investasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memicu persaingan dengan tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor tertentu yang memiliki keterbatasan lapangan kerja. Dari perspektif sosial, kehadiran warga negara asing sering kali memunculkan tantangan dalam hal integrasi budaya dan penerimaan masyarakat lokal.

Dari sudut pandang hukum, implementasi kebijakan imigrasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala, mulai dari regulasi yang kurang sinkron antarinstansi, hingga kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan aturan. Sebagai contoh,

kasus-kasus pelanggaran izin tinggal dan eksploitasi tenaga kerja asing masih sering ditemukan, yang mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, perlindungan bagi warga negara asing, khususnya pengungsi dan pencari suaka, masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki pengelolaan imigrasi, baik melalui revisi regulasi maupun peningkatan kerja sama internasional. Misalnya, penerapan sistem visa elektronik dan penguatan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam menangani migrasi ilegal. Namun, upaya ini belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan imigrasi.

Latar belakang ini menjadi dasar penting untuk memahami urgensi dari kajian lebih lanjut mengenai politik hukum dalam pengelolaan imigrasi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi berbagai dimensi yang meliputi aspek hukum, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan adil. Selanjutnya, analisis yang mendalam juga akan membantu mengidentifikasi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di tingkat nasional maupun regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis berbagai kebijakan, regulasi, dan fenomena terkait politik hukum dalam pengelolaan imigrasi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang ada tetapi juga mengkaji dampak dan relevansinya terhadap berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur dan analisis dokumen. Dokumen yang dikaji mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, serta laporan dari organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Selain itu, literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan kebijakan juga digunakan untuk memberikan perspektif teoritis dan empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran berbagai dimensi politik hukum dalam kebijakan imigrasi, termasuk dampak regulasi terhadap perlindungan warga asing dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode perbandingan untuk mengevaluasi kebijakan imigrasi di Indonesia dengan praktik yang diterapkan di negara lain, seperti Kanada dan Australia. Metode ini bertujuan untuk menemukan elemen-elemen yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan kebijakan imigrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kebijakan Imigrasi Di Indonesia

a) Dinamika Politik dalam Penyusunan Kebijakan Imigrasi di Indonesia

Kebijakan imigrasi di Indonesia merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil. Dinamika politik yang melatarbelakangi penyusunan kebijakan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional. Dalam sejarahnya, kebijakan imigrasi Indonesia telah

mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik dan internasional.

Pada masa Orde Baru, kebijakan imigrasi didominasi oleh pendekatan keamanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Pemerintah mengadopsi kebijakan yang sangat ketat terhadap warga negara asing, terutama mereka yang dianggap memiliki potensi mengganggu keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi landasan utama yang mengatur berbagai aspek, mulai dari izin masuk hingga pengawasan terhadap warga asing. Namun, undang-undang ini lebih menekankan pada pengendalian arus masuk warga asing daripada perlindungan hak-hak mereka.

Setelah Reformasi 1998, dinamika politik mengalami perubahan signifikan. Proses demokratisasi mendorong keterbukaan yang lebih besar terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan regulasi sebelumnya, dengan fokus yang lebih luas pada perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional. Misalnya, undang-undang ini mencakup ketentuan tentang pemberian status tinggal bagi pengungsi dan pencari suaka, meskipun implementasinya di lapangan masih menjadi tantangan.

Di tingkat politik, penyusunan kebijakan imigrasi juga dipengaruhi oleh dinamika di parlemen. Sebagai badan legislatif, DPR memiliki peran penting dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang terkait keimigrasian. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh perbedaan pandangan antarfraksi yang mencerminkan kepentingan politik masing-masing. Sebagai contoh, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Keimigrasian, beberapa anggota parlemen menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap warga asing, sementara yang lain lebih fokus pada aspek perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, peran masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan imigrasi semakin meningkat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka. Organisasi seperti Amnesty International dan UNHCR sering kali menjadi suara kritis yang mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban internasionalnya. Namun, pengaruh mereka tetap terbatas karena kebijakan imigrasi sering kali diprioritaskan berdasarkan pertimbangan politik domestik.

Selain faktor internal, dinamika global juga memengaruhi penyusunan kebijakan imigrasi Indonesia. Fenomena seperti globalisasi dan peningkatan arus migrasi internasional memaksa pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan tersebut. Sebagai contoh, Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam menangani migrasi tenaga kerja asing, yang sering kali melibatkan isu-isu seperti perlindungan pekerja dan persaingan di pasar tenaga kerja lokal.

Di tengah dinamika ini, penyusunan kebijakan imigrasi sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mendukung stabilitas dan keamanan nasional, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan norma-norma internasional. Misalnya, meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang melarikan diri dari konflik di negara asal mereka.

Secara keseluruhan, dinamika politik dalam penyusunan kebijakan imigrasi di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang melibatkan berbagai faktor, baik domestik maupun internasional. Proses ini membutuhkan keterlibatan aktif dari semua

pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan di masa depan.

b) Peran Lembaga Hukum dan Pemerintah Dalam Kebijakan Imigrasi

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, lembaga hukum dan pemerintah memainkan peran sentral dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan imigrasi. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan peraturan hingga pelaksanaan operasional di lapangan. Kerja sama antarinstansi pemerintah menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang di bidang keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keimigrasian di Indonesia. Sebagai otoritas imigrasi nasional, Ditjen Imigrasi memiliki mandat untuk mengatur izin masuk, keberadaan, dan keberangkatan warga negara asing. Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Imigrasi telah memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian secara lebih efektif.

Selain Ditjen Imigrasi, lembaga hukum seperti pengadilan memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian. Sebagai contoh, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus-kasus deportasi atau penahanan warga negara asing yang melanggar aturan imigrasi. Dalam kasus tertentu, keputusan pengadilan dapat menjadi preseden yang memengaruhi kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah juga bekerja sama dengan aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI untuk menangani ancaman keamanan yang melibatkan warga negara asing. Kolaborasi ini sering kali diperlukan dalam situasi yang memerlukan pendekatan terpadu, misalnya dalam menangani migrasi ilegal atau perdagangan manusia. Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan operasi gabungan di wilayah perbatasan untuk memperketat pengawasan terhadap arus masuk dan keluar orang asing.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki peran yang semakin signifikan dalam mengelola dampak kebijakan imigrasi terhadap komunitas setempat. Beberapa daerah, terutama yang menjadi tujuan utama migrasi, seperti Bali dan Jakarta, telah mengembangkan kebijakan lokal untuk mengatur keberadaan warga negara asing. Misalnya, pemerintah Bali menetapkan peraturan khusus mengenai izin kerja bagi warga asing yang bekerja di sektor pariwisata.

Namun, meskipun lembaga hukum dan pemerintah memiliki peran yang besar, pelaksanaan kebijakan imigrasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, sering kali menghambat kemampuan pemerintah untuk mengelola arus migrasi secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, modernisasi sistem, dan penguatan kerja sama internasional. Misalnya, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral dan multilateral untuk memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR untuk menangani isu-isu yang melibatkan pengungsi dan migran internasional.

Ke depan, peran lembaga hukum dan pemerintah dalam kebijakan imigrasi diharapkan tidak hanya berfokus pada pengawasan dan pengendalian, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan penciptaan lingkungan yang inklusif bagi migran.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi Indonesia sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum internasional.

c) Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Imigrasi Indonesia

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kebijakan imigrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang menjadi tujuan migrasi serta bagian dari rantai migrasi internasional, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan keimigrasiannya untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh globalisasi. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya memengaruhi arus migrasi, tetapi juga cara pandang pemerintah terhadap regulasi dan pengelolaan migrasi.

Salah satu dampak utama globalisasi adalah meningkatnya mobilitas manusia lintas negara. Kemudahan akses transportasi dan komunikasi telah mempermudah individu untuk bermigrasi ke negara lain. Di Indonesia, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk untuk berbagai tujuan, seperti bekerja, belajar, atau sekadar berwisata. Pada tahun 2021, jumlah warga asing yang masuk ke Indonesia meningkat tajam dibandingkan dekade sebelumnya, terutama dari negara-negara Asia Timur dan Eropa.

Selain itu, globalisasi juga memengaruhi kebijakan keimigrasian Indonesia melalui adopsi standar internasional. Misalnya, Indonesia telah mengintegrasikan beberapa prinsip yang terdapat dalam perjanjian internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Migran ke dalam kebijakan nasional. Integrasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan antara pengendalian migrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Globalisasi juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing. Dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan imigrasi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem elektronik untuk memantau arus masuk dan keluar migran. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu mencegah pelanggaran, seperti masuknya migran ilegal atau penyalahgunaan izin tinggal.

Namun, pengaruh globalisasi terhadap kebijakan imigrasi Indonesia tidak selalu positif. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola migrasi ilegal yang sering kali terkait dengan jaringan perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah salah satu masalah global yang memerlukan kerja sama lintas negara. Indonesia, sebagai negara transit dan tujuan migran, harus bekerja sama dengan negara lain untuk menghentikan praktik ini.

Globalisasi juga memengaruhi pasar tenaga kerja di Indonesia. Arus masuk pekerja asing sering kali memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja lokal mengenai persaingan kerja. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memperketat aturan mengenai izin kerja bagi warga asing. Misalnya, ada regulasi yang mengharuskan perusahaan asing memprioritaskan tenaga kerja lokal sebelum mempekerjakan pekerja asing.

Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, pemerintah Indonesia terus menyesuaikan kebijakan imigrasinya. Langkah ini mencakup penguatan kerja sama dengan organisasi internasional, seperti International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Selain itu, pemerintah juga melakukan pembaruan regulasi secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi global.

Ke depan, penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi sambil mengatasi tantangan yang muncul. Kebijakan imigrasi harus mampu memberikan perlindungan bagi migran sekaligus menjaga kepentingan

nasional. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai hukum internasional, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola pengaruh globalisasi terhadap kebijakan keimigrasian.

2) Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia

a) Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing di Indonesia

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia menerima berbagai warga negara asing (WNA) dengan latar belakang yang beragam. WNA yang berada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hak-hak tersebut mencakup hak tinggal, bekerja, berinvestasi, serta mendapatkan perlindungan hukum selama mereka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu hak utama yang diberikan kepada WNA adalah hak tinggal. Berdasarkan peraturan keimigrasian, WNA dapat memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) sesuai dengan tujuan mereka berada di Indonesia. Izin ini memberikan akses bagi WNA untuk tinggal dan bekerja secara sah di Indonesia. Selain itu, WNA juga berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengajukan keberatan jika merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak berwenang.

Namun, hak-hak ini disertai dengan kewajiban tertentu. WNA diwajibkan untuk menghormati hukum dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, mereka harus melaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi terkait perubahan status izin tinggal atau perpanjangan visa. Selain itu, WNA yang bekerja di Indonesia juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan tenaga kerja, termasuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak dan kewajiban WNA di Indonesia juga dipengaruhi oleh status hukum mereka, seperti apakah mereka berstatus pengungsi, pekerja profesional, investor, atau pelajar. Pengungsi, misalnya, memiliki hak perlindungan berdasarkan prinsip non-refoulement yang diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Sebaliknya, pekerja profesional sering kali diuntungkan dengan fasilitas tertentu seperti izin kerja yang lebih mudah diperoleh.

Kewajiban lain yang sering menjadi sorotan adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan administrasi keimigrasian. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan deportasi atau sanksi hukum lainnya. Sebagai contoh, WNA yang tinggal di Indonesia tanpa izin tinggal yang sah dapat dikenai denda atau bahkan hukuman pidana.

Meskipun hak dan kewajiban WNA di Indonesia sudah cukup jelas diatur, implementasi aturan ini sering kali menghadapi tantangan. Misalnya, masih ditemukan kasus di mana hak-hak WNA tidak sepenuhnya dihormati oleh pihak berwenang atau masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memastikan perlindungan hukum yang adil bagi WNA di Indonesia.

b) Kendala Hukum dalam Perlindungan Warga Negara Asing

Perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik maupun teknis. Kendala ini muncul akibat perbedaan kepentingan antara negara penerima, yaitu Indonesia, dan WNA itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah kurangnya ratifikasi terhadap konvensi internasional yang mengatur perlindungan bagi WNA, seperti Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun Indonesia menerima banyak pengungsi, absennya ratifikasi ini membatasi kewajiban hukum negara dalam melindungi hak-hak mereka.

Kendala lainnya adalah inkonsistensi dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Meskipun undang-undang telah menetapkan hak dan kewajiban WNA,

implementasinya sering kali terganggu oleh birokrasi yang rumit. Sebagai contoh, proses pengurusan izin tinggal atau kerja sering kali memakan waktu yang lama, yang dapat menyebabkan WNA berada dalam posisi yang rentan terhadap deportasi meskipun mereka mematuhi persyaratan administratif.

Selain itu, kendala dalam perlindungan hukum bagi WNA juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat lokal terhadap hak-hak WNA. Kasus diskriminasi atau perlakuan tidak adil sering kali terjadi, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Misalnya, WNA yang terlibat dalam sengketa hukum sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengacara yang memahami konteks hukum internasional. Hal ini menambah beban mereka dalam mencari keadilan.

Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani urusan keimigrasian dan perlindungan hukum. Misalnya, terdapat celah koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Sosial, yang menghambat penyelesaian kasus-kasus tertentu. Celah ini sering kali membuat WNA harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka di Indonesia.

Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan reformasi di berbagai sektor, termasuk perbaikan mekanisme hukum dan birokrasi yang lebih efisien. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak WNA juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

c) Upaya Memperbaiki Perlindungan Warga Negara Asing

Peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi masyarakat. Salah satu langkah yang telah diambil adalah penyesuaian kebijakan keimigrasian dengan standar internasional. Sebagai contoh, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sedang dipertimbangkan untuk mencakup ketentuan lebih jelas mengenai perlindungan hak-hak dasar WNA, termasuk akses terhadap bantuan hukum.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperluas kolaborasi dengan organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM, untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti pengungsi dan pencari suaka. Kerja sama ini melibatkan pelatihan bagi petugas keimigrasian agar lebih peka terhadap isu-isu perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan bantuan hukum yang lebih mudah diakses.

Upaya perbaikan lainnya mencakup penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah. Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai otoritas utama dalam pengelolaan WNA, telah memperkenalkan sistem berbasis teknologi untuk mempermudah proses administrasi keimigrasian. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi WNA dalam mengurus dokumen penting.

Di tingkat lokal, beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan inisiatif dengan menyediakan layanan ramah WNA, seperti pusat bantuan hukum khusus bagi WNA. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status kewarganegaraannya, dapat mengakses keadilan. Sebagai contoh, DKI Jakarta telah meluncurkan program untuk memberikan panduan hukum bagi WNA yang bekerja atau tinggal di wilayahnya.

Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai pentingnya menghormati hak-hak WNA menjadi kunci keberhasilan perlindungan hukum yang lebih baik. Kampanye yang melibatkan

media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kesadaran akan peran positif WNA dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

3) Peran Politik Hukum Dalam Perlindungan Pengungsi Dan Imigran Di Indonesia

a) Implikasi Ekonomi dari Kebijakan Imigrasi

Kebijakan imigrasi di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung maupun menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan yang diarahkan untuk menarik tenaga kerja asing (TKA) berkualitas tinggi dapat meningkatkan daya saing sektor tertentu, seperti teknologi informasi, industri berat, dan pendidikan. Namun, kebijakan tersebut juga sering kali menimbulkan polemik, terutama terkait isu ketimpangan tenaga kerja antara TKA dan pekerja lokal.

Salah satu dampak positif kebijakan imigrasi adalah peningkatan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Investor asing cenderung merasa lebih nyaman berinvestasi di negara yang memiliki regulasi imigrasi yang stabil dan proteksi hukum yang baik bagi tenaga kerja asing. Di sektor manufaktur, misalnya, kehadiran pekerja asing yang terampil dapat membantu mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun demikian, kebijakan imigrasi yang kurang optimal juga dapat menyebabkan efek sebaliknya. Pengawasan yang lemah terhadap tenaga kerja asing dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja lokal, yang merasa tersaingi secara tidak adil.

Di sisi lain, dampak negatif kebijakan imigrasi terhadap ekonomi sering kali muncul akibat kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah. Salah satu contohnya adalah alokasi anggaran untuk penanganan imigran ilegal. Biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi, menahan, dan mendeportasi imigran ilegal sering kali jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperburuk iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi dengan pendekatan berbasis bukti. Langkah ini dapat meliputi penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pekerja asing, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan isu-isu imigrasi.

b) Dampak Sosial dari Imigrasi

Imigrasi di Indonesia telah membawa berbagai dampak sosial, baik yang positif maupun negatif. Salah satu pengaruh positif utama adalah penciptaan masyarakat yang lebih multikultural, terutama di wilayah-wilayah seperti Bali, Jakarta, dan Batam. Keberadaan warga negara asing (WNA) sering kali mendorong terjadinya interaksi lintas budaya yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat lokal. Namun, interaksi tersebut juga dapat memicu konflik budaya apabila tidak dikelola dengan baik.

Salah satu isu yang muncul dari keberadaan WNA adalah masalah integrasi sosial. Warga lokal kadang merasa bahwa komunitas imigran cenderung eksklusif dan enggan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada diskriminasi. Di sisi lain, imigran juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan norma dan budaya lokal, yang sering kali berbeda jauh dari negara asal mereka.

Selain itu, dampak sosial lainnya adalah meningkatnya potensi kejahatan lintas negara yang melibatkan imigran ilegal. Kasus-kasus seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan eksploitasi tenaga kerja sering kali melibatkan jaringan internasional yang sulit dilacak. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan

organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR untuk menangani isu-isu tersebut, tetapi tantangan di lapangan masih besar.

Langkah ke depan yang dapat diambil mencakup penguatan regulasi perlindungan terhadap imigran yang sah, pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung integrasi sosial, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengatasi kejahatan lintas negara.

c) **Tantangan Keamanan dalam Pengelolaan Imigrasi**

Pengelolaan imigrasi di Indonesia tidak terlepas dari tantangan keamanan yang kompleks. Sebagai negara yang menjadi tujuan dan transit bagi imigran, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, mulai dari imigrasi ilegal hingga isu-isu yang berkaitan dengan terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga pada hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Salah satu tantangan utama adalah maraknya imigrasi ilegal, yang sering kali melibatkan sindikat internasional. Banyak imigran ilegal menggunakan jalur-jalur tikus atau wilayah perbatasan yang minim pengawasan untuk masuk ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pengawasan menjadi sangat sulit. Di beberapa wilayah, terutama di daerah perbatasan seperti Kalimantan dan Sumatera, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia memperburuk situasi ini.

Selain itu, keberadaan imigran ilegal sering kali memicu masalah sosial dan ekonomi di masyarakat lokal. Banyak dari mereka yang bekerja secara ilegal di sektor informal, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Hal ini memicu sentimen negatif terhadap imigran, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas sosial.

Tantangan lainnya adalah risiko keamanan yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok tertentu yang menggunakan status imigran sebagai kedok untuk melakukan aktivitas ilegal, termasuk terorisme. Indonesia telah beberapa kali menjadi sasaran serangan terorisme, yang sebagian di antaranya melibatkan individu asing. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap masuknya orang asing, terutama mereka yang berasal dari negara-negara dengan risiko tinggi, harus diperketat.

Isu perdagangan manusia juga menjadi perhatian utama. Indonesia sering kali menjadi negara asal, transit, dan tujuan bagi korban perdagangan manusia. Banyak korban yang dijanjikan pekerjaan di sektor formal, tetapi pada kenyataannya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi. Kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

Selain itu, penyelundupan narkoba oleh jaringan internasional juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan imigrasi. Pelaku sering memanfaatkan celah dalam sistem imigrasi untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Di beberapa kasus, pelaku menggunakan identitas palsu atau dokumen perjalanan yang dipalsukan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan di titik-titik masuk seperti pelabuhan dan bandara.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional seperti Interpol dan IOM. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat berbagi informasi dan sumber daya untuk menghadapi ancaman keamanan yang bersifat transnasional.

Selain itu, penggunaan teknologi juga menjadi prioritas. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang telah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap masuknya orang asing. SIMKIM memungkinkan pemerintah untuk memantau pergerakan WNA secara real-time dan mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

Namun, upaya ini tidak cukup tanpa dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan keberadaan imigran ilegal atau aktivitas mencurigakan sangat penting dalam membantu pemerintah mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Meski demikian, tantangan dalam pengelolaan imigrasi tidak akan sepenuhnya hilang. Pemerintah perlu terus beradaptasi dengan dinamika global dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi ancaman-ancaman baru. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mengelola imigrasi dengan lebih baik tanpa mengorbankan keamanan nasional.

4) Perbandingan Kebijakan Imigrasi Dan Perlindungan Warga Negara Asing

a) Perbandingan Kebijakan Keimigrasian dengan Kanada

Indonesia dan Kanada memiliki pendekatan kebijakan keimigrasian yang berbeda secara signifikan, mencerminkan perbedaan prioritas, konteks sosial, dan tantangan domestik masing-masing negara. Kanada dikenal dengan sistem imigrasi berbasis poin (points-based system), yang menilai calon imigran berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa, dan usia. Sistem ini dirancang untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor serta memperkuat pembangunan ekonomi Kanada secara keseluruhan.

Sebaliknya, Indonesia lebih fokus pada pengaturan keimigrasian yang bersifat administratif dan keamanan, seperti visa kerja untuk tenaga asing atau izin tinggal terbatas. Regulasi ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian lebih menitikberatkan pada pengendalian masuk dan keluarnya orang asing dibandingkan strategi untuk menarik tenaga kerja terampil.

Kanada juga memiliki kebijakan yang mendukung integrasi sosial bagi imigran, termasuk penyediaan akses yang luas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kanada bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa imigran merasa diterima dan dapat berkontribusi secara penuh di masyarakat. Hal ini kontras dengan situasi di Indonesia, di mana kebijakan integrasi sosial untuk warga negara asing masih minim, terutama dalam menyediakan akses yang setara terhadap layanan publik.

Namun demikian, Indonesia dapat belajar dari fleksibilitas kebijakan Kanada dalam menyesuaikan prioritas imigrasi dengan kebutuhan nasional. Misalnya, dalam menghadapi krisis tenaga kerja di sektor teknologi, Kanada meningkatkan kuota imigrasi untuk tenaga ahli di bidang tersebut. Langkah ini dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan mengembangkan kebijakan keimigrasian yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi domestik.

Di sisi lain, Kanada juga menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan manfaat dari imigrasi, khususnya di daerah terpencil. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, mengingat konsentrasi tenaga kerja asing cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Jakarta atau Bali. Pemerataan alokasi tenaga kerja asing ke daerah lain di Indonesia dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pembangunan daerah.

b) Perbandingan Perlindungan Hukum bagi WNA dengan Australia

Perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) menjadi aspek penting dalam kebijakan keimigrasian di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Australia. Kedua negara memiliki kerangka hukum yang berbeda, yang mencerminkan prioritas dan tantangan masing-masing dalam menangani keberadaan WNA.

Di Australia, sistem hukum keimigrasiannya sangat terstruktur dan transparan, dengan undang-undang khusus seperti Migration Act 1958. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi WNA melalui mekanisme visa yang terperinci, termasuk visa perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, terdapat lembaga seperti Migration Review Tribunal yang menyediakan mekanisme banding bagi mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan imigrasi.

Sebaliknya, di Indonesia, perlindungan hukum terhadap WNA sering kali masih terbatas pada ketentuan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meski undang-undang ini mencakup ketentuan terkait izin tinggal dan sanksi bagi pelanggaran imigrasi, aspek perlindungan hukum seperti mekanisme banding atau penanganan kasus diskriminasi terhadap WNA belum diatur secara spesifik.

Australia juga memiliki pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pengungsi dan pencari suaka, meskipun terdapat kontroversi terkait kebijakan offshore processing. Pemerintah Australia menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial bagi pengungsi yang diakui. Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi masih bergantung pada kebijakan ad hoc atau kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kedua negara adalah masalah xenofobia atau diskriminasi terhadap WNA. Namun, Australia telah mengambil langkah-langkah progresif melalui kampanye nasional untuk mempromosikan inklusi sosial, sedangkan di Indonesia, upaya serupa masih terbatas dan sering kali bersifat sporadis.

Dari perbandingan ini, Indonesia dapat belajar dari sistem perlindungan hukum di Australia, terutama dalam hal pembentukan lembaga pengawas independen dan penyediaan akses layanan dasar bagi WNA. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan inklusif terhadap komunitas internasional.

c) Pembelajaran dari Praktik Terbaik di Uni Eropa

Praktik perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) di berbagai negara memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Negara-negara dengan sistem hukum yang maju, seperti Kanada dan Jerman, telah menunjukkan bagaimana kerangka hukum yang inklusif dapat memastikan perlindungan hak-hak dasar WNA sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

Di Kanada, pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam kebijakan keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian Kanada tidak hanya mengatur aspek administratif seperti visa, tetapi juga melindungi hak-hak dasar WNA, termasuk akses terhadap peradilan yang adil dan layanan sosial. Selain itu, kebijakan Sponsorship Agreement Holders (SAH) memungkinkan masyarakat sipil untuk mendukung pengungsi secara langsung, menciptakan mekanisme perlindungan berbasis komunitas.

Jerman, sebagai negara anggota Uni Eropa, memiliki sistem hukum yang diintegrasikan dengan kebijakan Uni Eropa seperti Dublin Regulation. Sistem ini memungkinkan pengungsi dan migran untuk mendapatkan perlindungan hukum yang

seragam di negara-negara anggota. Jerman juga mengutamakan integrasi sosial melalui program pendidikan bahasa dan pelatihan kerja bagi WNA, yang diatur dalam undang-undang nasional dan kebijakan regional.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam perlindungan hukum bagi WNA. Indonesia belum memiliki sistem hukum yang secara khusus melindungi hak-hak dasar WNA di luar izin tinggal. Undang-Undang Keimigrasian Indonesia lebih menekankan aspek pengawasan dan sanksi administratif dibandingkan perlindungan hukum.

Pembelajaran dari praktik di Kanada dan Jerman dapat diterapkan di Indonesia melalui beberapa langkah. Pertama, Indonesia dapat mempertimbangkan penguatan kerangka hukum keimigrasian dengan memasukkan ketentuan perlindungan hak-hak dasar WNA. Kedua, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, seperti pengadilan khusus imigrasi, dapat memberikan akses peradilan yang lebih adil bagi WNA. Ketiga, Indonesia dapat mengembangkan program integrasi sosial untuk mendukung WNA, terutama mereka yang tinggal dalam jangka panjang.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas perlindungan hukum di Indonesia, tetapi juga membantu menciptakan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif terhadap WNA dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi mereka dalam sektor-sektor strategis.

KESIMPULAN

Pengelolaan imigrasi di Indonesia merupakan aspek penting dalam politik hukum yang membutuhkan perhatian serius di tengah dinamika global. Dari analisis yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

- 1) Pengaruh Politik Hukum terhadap Kebijakan Imigrasi di Indonesia
Politik hukum Indonesia memengaruhi kebijakan imigrasi secara signifikan, baik dalam penyusunan regulasi maupun implementasinya. Dinamika politik dalam negeri, peran lembaga hukum, serta pengaruh globalisasi telah menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sistem imigrasinya.
- 2) Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk melindungi warga negara asing, tetapi implementasi masih menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi dan kekurangan sumber daya. Hak dan kewajiban warga negara asing telah diatur, tetapi perlindungan mereka sering terkendala oleh birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
- 3) Politik Hukum Internasional dalam Perlindungan Pengungsi dan Imigran di Indonesia
Kebijakan imigrasi Indonesia tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional tetapi juga memiliki implikasi internasional. Tantangan keamanan, seperti imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba, memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama internasional.

Secara keseluruhan, kebijakan imigrasi Indonesia berada di persimpangan antara tuntutan global dan kebutuhan lokal. Politik hukum yang berorientasi pada kepentingan nasional dan nilai-nilai hak asasi manusia harus terus dikembangkan untuk menciptakan sistem imigrasi yang adil, aman, dan efisien.

saran

Sebagai rekomendasi, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

- 1) Penguatan Regulasi dan Implementasi
Pemerintah perlu memperbarui regulasi imigrasi agar lebih responsif terhadap dinamika global. Selain itu, implementasi di lapangan harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparat imigrasi melalui pelatihan intensif dan penggunaan teknologi modern seperti big data dan artificial intelligence untuk pengawasan.
- 2) Kerja Sama Internasional
Untuk mengatasi tantangan keamanan yang bersifat transnasional, Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Kerja sama ini dapat mencakup berbagi informasi, bantuan teknis, dan koordinasi dalam penanganan kasus imigrasi ilegal dan perdagangan manusia.
- 3) Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan imigrasi, terutama di daerah-daerah perbatasan. Program sosialisasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imigrasi yang legal dan dampaknya terhadap keamanan nasional perlu ditingkatkan.
- 4) Penanganan Khusus untuk Imigrasi Ilegal
Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus untuk menangani imigrasi ilegal dan mengurangi aktivitas sindikat internasional. Pendekatan berbasis kemanusiaan harus tetap dikedepankan dalam menangani pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
- 5) Peningkatan Koordinasi Antarinstansi
Tantangan dalam pengelolaan imigrasi sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, lembaga keamanan, dan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan Indonesia dapat menciptakan kebijakan imigrasi yang lebih baik, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga dalam menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia di kancah internasional.

REFERENSI

- Amnesty International. "Media dan Persepsi Terhadap Imigran." Laporan Tahunan, 2021.
- Amnesty International. "Migrasi dan Hak Asasi di Asia Tenggara." Laporan Tahunan, 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Data Tenaga Kerja Asing." 2021.
- Bali Process. "Regional Cooperation on Migration." 2022.
- Bank Dunia. "Investasi Asing dan Kebijakan Keimigrasian Indonesia." 2020.
- Basch, Linda. "Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States". New York: Gordon and Breach, 1994.
- Castles, Stephen, Hein de Haas, and Mark J. Miller. "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World". 6th ed. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Kebijakan Imigrasi Indonesia." 2022.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Pengelolaan Warga Asing." Laporan Keimigrasian, 2021.
- Hathaway, James C. "Refugee Rights and Canada's Sponsorship Program." *Refugee Studies Quarterly* 35, no. 3 (2021): 10-27.
- IOM Indonesia. "Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Migrasi di Asia Tenggara." *Asian Migration Journal*, 2022.
- IOM Indonesia. "Pengelolaan Migrasi di Asia Tenggara." *Asian Migration Journal*, 2022.
- IOM Indonesia. "Transit Migration in Southeast Asia." *Regional Migration Report*, 2021.
- Kemenkumham. "Digitalisasi dalam Pengelolaan Imigrasi." Laporan Internal, 2022.
- Kemenkumham. "Kapasitas Penegakan Hukum Keimigrasian." 2020.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Integrasi Pelajar Asing di Indonesia." 2020.
- McKay, Fiona. "Offshore Processing and Regional Migration Challenges." *Journal of Human Rights* 38, no. 2 (2020): 215-233.
- Nugroho, Heru. "Imigrasi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2018.
- Schengen Agreement. "Freedom and Challenges." European Union Official Portal.
- UNHCR. "Ratifikasi dan Implementasi Konvensi Migran." 2020.
- UNHCR Indonesia. "Kebijakan Pengungsi di Negara Transit." Laporan Regional Asia Pasifik, 2021.
- Wicaksono, Bagus. "Politik Hukum dan Globalisasi: Perspektif Migrasi di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum dan Politik*, 2019.